



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 78 (TUJUH PULUH DELAPAN)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Gambut	MTsN 1 Banjar
2	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Gambut	MTsN 2 Banjar
3	Kalimantan Selatan	MTsN Aluh Aluh	MTsN 3 Banjar
4	Kalimantan Selatan	MTsN Kertak Hanyar	MTsN 4 Banjar
5	Kalimantan Selatan	MTsN Karang Intan	MTsN 5 Banjar
6	Kalimantan Selatan	MTsN Martapura	MTsN 6 Banjar
7	Kalimantan Selatan	MTsN Sungai Tabuk	MTsN 7 Banjar
8	Kalimantan Selatan	MTsN Astambul	MTsN 8 Banjar
9	Kalimantan Selatan	MTsN Mataraman	MTsN 9 Banjar
10	Kalimantan Selatan	MTsN Pantai Hambawang	MTsN 1 Hulu Sungai Tengah
11	Kalimantan Selatan	MTsN Barabai	MTsN 2 Hulu Sungai Tengah
12	Kalimantan Selatan	MTsN Walangku	MTsN 3 Hulu Sungai Tengah
13	Kalimantan Selatan	MTsN Jatuh	MTsN 4 Hulu Sungai Tengah
14	Kalimantan Selatan	MTsN Batu Benawa	MTsN 5 Hulu Sungai Tengah
15	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Batang Alai Selatan	MTsN 6 Hulu Sungai Tengah
16	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Batang Alai Utara	MTsN 7 Hulu Sungai Tengah
17	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Batang Alai Selatan	MTsN 8 Hulu Sungai Tengah
18	Kalimantan Selatan	MTsN Pandawan	MTsN 9 Hulu Sungai Tengah

19	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Batang Alai Utara	MTsN 10 Hulu Sungai Tengah
20	Kalimantan Selatan	MTsN Labuan Amas Utara	MTsN 11 Hulu Sungai Tengah
21	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Muara	MTsN 1 Barito Kuala
22	Kalimantan Selatan	MTsN Marabahan	MTsN 2 Barito Kuala
23	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Muara Kota Tengah	MTsN 3 Barito Kuala
24	Kalimantan Selatan	MTsN Barambai	MTsN 4 Barito Kuala
25	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Pasar	MTsN 5 Barito Kuala
26	Kalimantan Selatan	MTsN Tamban	MTsN 6 Barito Kuala
27	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Rantau	MTsN 1 Tapin
28	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Rantau	MTsN 2 Tapin
29	Kalimantan Selatan	MTsN Binuang	MTsN 3 Tapin
30	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Candi Laras Utara	MTsN 4 Tapin
31	Kalimantan Selatan	MTsN Tapin Selatan	MTsN 5 Tapin
32	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Candi Laras Utara	MTsN 6 Tapin
33	Kalimantan Selatan	MTsN Amawang	MTsN 1 Hulu Sungai Selatan
34	Kalimantan Selatan	MTsN Padang Batung	MTsN 2 Hulu Sungai Selatan
35	Kalimantan Selatan	MTsN Angkinang	MTsN 3 Hulu Sungai Selatan
36	Kalimantan Selatan	MTsN Telaga Langsung	MTsN 4 Hulu Sungai Selatan
37	Kalimantan Selatan	MTsN Sungai Raya	MTsN 5 Hulu Sungai Selatan
38	Kalimantan Selatan	MTsN Durian Rabung	MTsN 6 Hulu Sungai Selatan
39	Kalimantan Selatan	MTsN Kalumpang	MTsN 7 Hulu Sungai Selatan
40	Kalimantan Selatan	MTsN Amparaya	MTsN 8 Hulu Sungai Selatan
41	Kalimantan Selatan	MTsN Habirau Negara	MTsN 9 Hulu Sungai Selatan
42	Kalimantan Selatan	MTsN Negara	MTsN 10 Hulu Sungai Selatan
43	Kalimantan Selatan	MTsN Sei Durian	MTsN 1 Tabalong
44	Kalimantan Selatan	MTsN Ampukung	MTsN 2 Tabalong
45	Kalimantan Selatan	MTsN Kelua	MTsN 3 Tabalong

75	Kalimantan Selatan	MTsN Batumandi	MTsN 2 Balangan
76	Kalimantan Selatan	MTsN Aawayan	MTsN 3 Balangan
77	Kalimantan Selatan	MTsN Lampihong	MTsN 4 Balangan
78	Kalimantan Selatan	MTsN Halong	MTsN 5 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 376 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI AMAWANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah Tsanawiyah Negeri Amawang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 3161/Kk.17.05-2/PP.00.5/08/2016 Tanggal 10 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI AMAWANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada.
- Nama Madrasah : MTsN Amawang
Nomor Statistik Madrasah : 121163060005
Alamat Madrasah : Jl. H. Zafri Zamzam Desa Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2016

an Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,

